



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 181/Pdt.P/2024/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

DINDA HANIFAH, lahir di Medan, tanggal lahir 16 Juni 1992, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat di Jl. Jendral Sudirman Kotapinang Kel. Kotapinang Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 19 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 19 Desember 2024 dalam Register Nomor 181/Pdt.P/2024/PN Rap, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon telah menikah dengan suami pemohon yang bernama **REZA FAHLEVI RAMBE** pada tanggal 12 April 2019, sebagaimana pada Kutipan Akta Nikah nomor: 0150/025/IV/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikarunia seorang Anak yang bernama **RAZKA ALSYAFIQ DIRZA RAMBE**;

Bahwa Pada Kutipan Akta Kelahiran nama anak pemohon tertulis nama **RAZKA ALSYAFIQ DIRZA RAMBE** sebagaimana pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1222-LT-12062020-0017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

Bahwa Anak Pemohon sebenarnya bernama **RAZKA ALSYAFIQ** sebagaimana pada Surat Keterangan Lahir No: 1918.1.20 yang dikeluarkan oleh dr.Hj. Sarah Dina, M.Ked(OG), SpOG(K) selaku Dokter pada Rumah Sakit Sarah;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Anak Pemohon yang bernama **RAZKA ALSYAFIQ DIRZA RAMBE** sering sakit-sakitan sehingga pemohon ingin merubah nama anak pemohon tersebut;

Bahwa Pemohon berkeinginan merubah/memperbaiki nama anak Pemohon yaitu nama **RAZKA ALSYAFIQ DIRZA RAMBE** dirobah/ diganti menjadi nama **RAZKA ALSYAFIQ**;

Bahwa oleh karena hal tersebut diatas maka sekarang Pemohon merasa berkepentingan untuk merubah/ memperbaiki nama anak Pemohon tersebut dan Pemohon bermohon supaya Pengadilan Negeri memberi izin kepada pemohon untuk merubah/memperbaiki nama anak Pemohon tersebut karena nama anak pemohon yang sebenarnya adalah **RAZKA ALSYAFIQ**;

Maka oleh karena itu Pemohon datang kehadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat memohonkan kiranya Bapak berkenan menetapkan suatu waktu dan tempat persidangan guna memeriksa permohonan pemohon tersebut dengan memerintahkan pemohon hadir di persidangan tersebut dan selanjutnya pemohon memohonkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk merubah/mengganti nama anak Pemohon yaitu: nama **RAZKA ALSYAFIQ DIRZA RAMBE** dirobah/ diganti menjadi nama **RAZKA ALSYAFIQ** sesuai dengan Surat Keterangan Lahir No: 1918.1.20 yang dikeluarkan oleh dr.Hj. Sarah Dina, M.Ked(OG), SpOG(K) selaku Dokter pada Rumah Sakit Sarah;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon yang tersebut kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan, agar merubah nama anak pemohon pada Akte Kelahiran anak pemohon tersebut serta menyesuaikan dokumen kependudukan milik pemohon atas perubahan tersebut;
4. Membebankan biaya penetapan permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang sendiri dipersidangan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P – 1 :Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 1222015606920002 atas nama DINDA HANIFAH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
2. Bukti P – 2 :Fotokopi Kartu Keluarga No.1222011706190002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
3. Bukti P – 3 :Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor: 0150/025/IV/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
4. Bukti P – 4 :Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1222-LT-12062020-0017 atas nama RAZKA ALSYAFIQ DIRZA RAMBE yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
5. Bukti P – 5 :Fotokopi Surat Keterangan Lahir No: 1918.1.20 yang dikeluarkan oleh dr.Hj. Sarah Dina, M.Ked(OG), SpOG(K) selaku Dokter pada Rumah Sakit Sarah;
6. Bukti P – 6 :Fotokopi Surat Keterangan Sakit Nomor: 445/1079/UPT.RSUD//2024;
7. Bukti P – 7 :Fotokopi Surat Keterangan Sakit Nomor: 445/1142/UPT.RSUD//2024;
8. Bukti P – 8 :Fotokopi Surat Keterangan Sakit Nomor: 445/1206/UPT.RSUD//2024;
9. Bukti P – 9 :Fotokopi Surat Keterangan Sakit Nomor: 445/1224/UPT.RSUD//2024;
10. Bukti P – 10 :Fotokopi Surat Keterangan Sakit Nomor: 445/1473/UPT.RSUD//2024;
11. Bukti P – 11 :Fotokopi Surat Keterangan Sakit Nomor: 445/1581/UPT.RSUD//2024;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut setelah diperiksa oleh Hakim adalah berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Nur Haima Harahap**, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan suami pemohon yang bernama REZA FAHLEVI RAMBE pada tanggal 12 April 2019;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikarunia seorang Anak yang bernama RAZKA ALSYAFIQ DIRZA RAMBE;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan karena ingin mengganti nama anak Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon yang semula nama anak Pemohon tertulis RAZKA ALSYAFIQ DIRZA RAMBE diganti menjadi RAZKA ALSYAFIQ;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama anak Pemohon dikarenakan anak Pemohon sering sakit-sakitan;
- Bahwa Anak Pemohon sebenarnya bernama RAZKA ALSYAFIQ sebagaimana pada Surat Keterangan Lahir No: 1918.1.20 dikarenakan anak pemohon sakit-sakitan maka Pemohon disarankan oleh orangtua atau sesepuh untuk mengganti nama anak pemohon tersebut, karena nama anak Pemohon tidak cocok dengan nama RAZKA ALSYAFIQ DIRZA RAMBE tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan mengganti nama anak Pemohon agar dokumen-dokumen milik anak Pemohon diseragamkan sehingga tidak ada masalah perbedaan dokumen milik anak Pemohon tersebut dikemudian hari;
- Bahwa pemohon bertempat tinggal di Jl. Jendral Sudirman Kotapinang Kel. Kotapinang Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Rizki**, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan suami pemohon yang bernama REZA FAHLEVI RAMBE pada tanggal 12 April 2019;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikarunia seorang Anak yang bernama RAZKA ALSYAFIQ DIRZA RAMBE;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan karena ingin mengganti nama anak Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon yang semula nama anak Pemohon tertulis RAZKA ALSYAFIQ DIRZA RAMBE diganti menjadi RAZKA ALSYAFIQ;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama anak Pemohon dikarenakan anak Pemohon sering sakit-sakitan;
- Bahwa Anak Pemohon sebenarnya bernama RAZKA ALSYAFIQ sebagaimana pada Surat Keterangan Lahir No: 1918.1.20 dikarenakan anak pemohon sakit-sakitan maka Pemohon disarankan oleh orangtua atau sesepuh untuk mengganti nama anak pemohon tersebut, karena nama anak Pemohon tidak cocok dengan nama RAZKA ALSYAFIQ DIRZA RAMBE tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan mengganti nama anak Pemohon agar dokumen-dokumen milik anak Pemohon diseragamkan sehingga tidak ada masalah perbedaan dokumen milik anak Pemohon tersebut dikemudian hari;
- Bahwa pemohon bertempat tinggal di Jl. Jendral Sudirman Kotapinang Kel. Kotapinang Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan yang mempunyai relevansi, dipandang telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mengabulkan Penetapan atas permohonan dari Pemohon tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Rantau Prapat sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon yang semula nama anak Pemohon tertulis **RAZKA**

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALSYAFIQ DIRZA RAMBE diganti menjadi **RAZKA ALSYAFIQ**, oleh karenanya Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Rantau Prapat menetapkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-11 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda P-1 dan P-2 bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal Jl. Jendral Sudirman Kotapinang Kel. Kotapinang Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang mana berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat dan dengan demikian Pengadilan Negeri Rantau Prapat berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor: 0150/025/IV/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang menyatakan Pemohon dan suaminya adalah pasangan suami istri dan telah dikarunia seorang anak yang bernama **RAZKA ALSYAFIQ DIRZA RAMBE** (Vide P-4) dimana anak Pemohon sering mengalami sakit-sakitan, yang diperkuat dengan bukti surat bertanda P-6 sampai dengan P-11 berupa Fotokopi Surat Keterangan Sakit, serta keterangan para saksi oleh karenanya Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon semula tertulis **RAZKA ALSYAFIQ DIRZA RAMBE** diganti menjadi **RAZKA ALSYAFIQ**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan bahwa Pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri karena ingin mengganti nama anak Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon yang semula nama anak Pemohon tertulis **RAZKA ALSYAFIQ DIRZA RAMBE** diganti menjadi **RAZKA ALSYAFIQ**, yang dimana Anak Pemohon sebenarnya bernama **RAZKA ALSYAFIQ** sebagaimana pada Surat Keterangan Lahir No: 1918.1.20 dan dikarenakan anak pemohon sakit-sakitan maka Pemohon disarankan oleh orangtua atau sesepuh untuk mengganti nama anak pemohon tersebut, karena nama anak Pemohon tidak cocok dengan nama **RAZKA ALSYAFIQ DIRZA RAMBE** tersebut, sehingga tujuan Pemohon mengajukan mengganti nama anak Pemohon agar dokumen-dokumen milik anak Pemohon diseragamkan sehingga tidak ada masalah perbedaan dokumen milik anak Pemohon tersebut dikemudian hari;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa nama merupakan suatu identitas yang harus dimiliki oleh setiap orang dan demi kepastian hukum maka permohonan Pemohon yang ingin mengganti nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama **RAZKA ALSYAFIQ DIRZA RAMBE** (Vide P-4) dirubah menjadi **RAZKA ALSYAFIQ** tidaklah bertentangan dengan norma dan aturan hukum yang berlaku. Oleh karena itu Hakim berpendapat demi kepentingan anak Pemohon, maka terhadap petitum kedua permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa demi kepentingan administrasi oleh karena Akta Kelahiran anak Pemohon (Vide P-4) merupakan dokumen yang diterbitkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan maka Pemohon diperintahkan untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan oleh karenanya terhadap petitum ketiga dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas menurut Hakim, permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut cukup berdasar dan tidak bertentangan dengan norma agama, kesusilaan atau sopan santun yang berlaku didalam masyarakat Indonesia sehingga Hakim berpendapat guna untuk kepastian hukum terhadap nama anak Pemohon maka permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum dan oleh karena itu patutlah untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang berkaitan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta segala peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk merubah/mengganti nama anak Pemohon yaitu: nama **RAZKA ALSYAFIQ DIRZA RAMBE** dirobah/ diganti menjadi nama **RAZKA ALSYAFIQ** sesuai dengan Surat Keterangan Lahir No: 1918.1.20 yang dikeluarkan oleh dr.Hj. Sarah Dina, M.Ked(OG), SpOG(K) selaku Dokter pada Rumah Sakit Sarah;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan, agar dicatatkan pada pinggir Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, serta menyesuaikan dokumen kependudukan milik pemohon atas perubahan tersebut;
4. Membebankan biaya penetapan permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024, oleh Vini Dian Afrilia P, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan didampingi Prawira M. Silalahi, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Prawira M. Silalahi, S.H.

Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H.

Perincian biaya:

Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
Biaya Proses	Rp20.000,00
Materai	Rp10.000,00
Redaksi	Rp10.000,00
JUMLAH	Rp70.000,00

(tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2024/PN Rap